© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BAJU PADA APLIKASI TIKTOK DI FITUR TIKTOKSHOP

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau)

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

UIN SUSKA RIAU

OLEH:

DITA NATASIA
NIM: 11920221303

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDY HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/ 2022 M

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Baju Pada Aplikasi Tiktok Di Fitur Tiktok Shop (Studi Kasus Mahasiswa UIN Suska Riau)** yang ditulis oleh:

Nama : Dita Natasia

NIM :11920221303

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Januari 2023

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M. Ag	**Rahman Alwi, M. Ag**
NIP. 196808172003121004	**NIP. 19700621 199803 1 103**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi dengan **Judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online Pada Aplikasi Tiktok Di Fitur Tiktok Shop (Studi Kasus Mahasiswa UIN Suska Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : Dita Natasia

NIM :11920221303

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Februari 2023

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Februari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag .....

Sekretaris

H. Henrizal Hadi, Lc. MA .....

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag .....

Penguji II

Dr. H. Kasmidin. Lc. M.Ag .....

Mengetahui:

Dekan Syari'ah dan Hukum

KEMENTERIAN AGAMA UIN SULTAN SYARIF KASIM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP 197410062005011005

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	**: Dita Natasia**
NIM	**: 11920221303**
Tempat/ Tgl. Lahir	**: Air Kuning, 20 November 2001**
Fakultas/Pascasarjana	**: Syariah dan Hukum**
Prodi	**: Hukum Ekonomi Syari'ah**
Judul Skripsi	**:**

"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BAJU PADA APLIKASI TIKTOK DI FITUR TIKTOK SHOP (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Skripsi , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2023
Yang membuat pernyataan

Dita Natasia
NIM : 11920221303

- ***pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis***

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Dita Natasia, 2023: Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Baju Pada Aplikasi Tiktok Di Fitur Tiktok Shop (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah)

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di UIN Suska Riau. Penelitian bertujuan untuk mengatahui tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli baju pada Tiktok Shop di kalangan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah bagaimana pelaksanaannya dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Fiqh Muamalah. Populasi dari penelitian ini terdiri dari 466 mahasiswa aktif jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau, dan untuk mempermudah peneliti memperoleh data maka diambil sampel sebanyak 30 orang yang terdiri dari 4 penjual, 2 jasa kirim, dan 24 pembeli dengan teknik "*Random Sampling*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan sumber data primer berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi, dan dilengkapi dengan data skunder berasal dari beberapa kitab dan nuku-buku hukum yang berkaitan dengan yang diteliti. Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis Deskriptif Kualitatif.

Sesuai hasil penelitian dapat disimpulkan, jika dipandang berdasarkan Fiqh muamalah bahwa pelaksanaan jual beli baju pada Tiktok Shop telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli menggunakan media atau di dalam muamalah jual beli *salam* (pesanan) yaitu terpenuhi adanya penjual dan pembeli, adanya objek akad, dan adanya sighat (ijab dan qabul). Walaupun ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya misalnya kekeliruan penjual dalam mengirimkan barang terkadang tidak sesuai pesanan dan ada keterlambatan pengiriman namun hal tersebut hanya kesalahan teknis saja dan ada kompensasi bagi pembeli. Semakin pesatnya kemajuan teknologi pada saat ini membuat kehidupan masyaratak tidak bisa terpisahkan dari media, berbeda dengan transaksi akad jual beli *salam* pada masa Rasulullah SAW. yang dulunya dilakukan secara langsung dan bertatap muka. Sedangkan sekarang dengan perkembangan-perkembangan teknologi komunikasi transaksi jual beli *salam* lebih banyak dilakukan menggunakan media *online* karena lebih memudahkan pembeli dan penjual dalam bertransaksi.

Dalam prinsip Fiqh muamalah, jual beli *salam* (pesanan) ini sah saja dilakukan dan diperbolehkan meskipun melalui media dan jarak jauh. Karena barangnya dapat dilihat berupa gambar, jenis dan ukurannya sudah dijelaskan oleh penjual. Kalaupun ada bentuk kerugian yang diterima oleh pembeli maka akan ada ganti rugi atau kompensasinya jadi penulis menyimpulkan bahwa jual beli ini dianggap jual beli yang diperbolehkan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancer. Sholawat serta salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma Salli ‘ala Muhammad wa’ala ali Muhammad. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALH TERHADAP JUAL BELI BAJU PADA APLIKASI TIKTOK DI FITUR TIKTOK SHOP (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Suska Riau)”**

Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonom Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dan dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rekror Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta Bapak Dr. Erman, M. Ag sebagai wakil Dekan I, bapak Dr. Mawardi, M. Si sebagai wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Ade Faiz Fahrullah, M. Ag sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi

Syari'ah dan ibu Dra. Nurlaili, M. Si sebagai sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Ade Faiz Fahrullah, M. Ag selaku dosen penasehat akademik yang membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalankan pendidikkan di bangku kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc. M. Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Rahman Alwi, S. Ag sebagai pembimbing II skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Segenap seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup untuk masa yang akan datang.
7. Para pimpinan dan para staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan persyaratan surat menyurat penyelesaian tugas akhir ini.
8. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Ayahanda tercinta H. Muslim dan Ibunda tercinta Hj. Siti Jamilah, yang telah menjaga, merawat, mengurus dan membesarkan serta memberikan perhatian, cinta dan kasih kepada penulis hingga saat ini dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, dan saudara saudari penulis yaitu Hendra Lesmana, Arnora wati, Amran Kusuma, Desna Helen dan Tisna Hari Rahmat yang selalu mengarahkan dan menasehati penulis dari aspek akademik maupun pribadi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah kelas A angkatan 2019 yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada para senior dan junior penulis di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang secara langsung maupun tidak langsung juga ikut serta mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.
12. Untuk sahabat terbaik saya Aulia Hesty Perdana Sari, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah banyak membantu dan memotivasi saya dalam menyelesaikan tugas akhir dan selama saya duduk di bangku kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Dan untuk teman- teman dekat saya Ajeng Tri Mei Lani, Adellia Rahma dan Elsynta putri, Risfa Afni, Febriani Sapitri, dan Yuni saya ucapkan terimakasih sudah mensupport serta memotivasi dan membantu saya dalam proses perkuliahan dan tugas akhir selama di UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATAPENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**
A. Kerangka Teori 13
1. Pengertian Jual Beli 13
2. Rukun Jual Beli 14
3. Syarat-syarat Jual Beli 15
4. Macam-Macam Jual Beli 17
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam 19
6. Dasar Hukum Jual Beli 22
7. Hukum Jual Beli Media Online Dalam Perspektif Islam 23
8. Khiyar Dalam Jual Beli 24
9. Jual Beli Dengan Akad *Salam* dan *Istishna'* 26
B. Aplikasi Tiktok 31
C. Fitur Tiktokshop 32
D. Perbedaan Tiktokshop Dengan E-Commerse Lainnya 33
E. Penelitian Terdahulu 34
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 34
B. Lokasi Penelitian 34
C. Subjek dan Objek Penelitian 34
D. Populasi dan Sampel 37

UIN SUSKA RIAU

E. Sumber Data 38
F. Metode Pengumpulan Data 38
G. Metode Analisa Data 39
H. Metode Penulisan 40
I. Sistematika Penulisan 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A. Pelaksanaan Jual Beli Baju Pada Aplikasi Tiktok Di Fitur Tiktok Shop 42
1. Keuntungan Penggunaan Fitur Tiktok Shop 42
2. Bentuk Promosi Dan Kesesuaian Barang 43
3. Sistem Ganti Rugi 44
4. Sistem Pengiriman 45
B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli baju pada aplikasi Tiktok di fitur Tiktok Shop 45

BAB V PENUTUP 52
A. Kesimpulan 52
B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dimulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, manusia lain, dan lingkungan. Juga telah digariskan secara khusus apa yang boleh dan dilarang dalam melakukan perbuatan muamalah untuk masalah manusia dengan manusia. Hukum Islam dan evolusi peradaban, khususnya agama ilahi sebelum Islam, memiliki jendela penerapan yang terbatas. Islam dianggap oleh para pemeluknya sebagai sesuatu yang independen dari ruang dan waktu serta bersifat universal. Menurut Al-Qur'an, semua orang, di mana pun lokasinya, dapat mengambil manfaat dari ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam adalah sistem kepercayaan yang mengontrol semua aspek.

Mu'amalat adalah bentuk jamak dari kata Muamalah, merupakan bentuk masdar dari kata '*amala*, *yu'amilu* yang artinya saling berbuat dan bertindak, dan saling beramal atau juga berarti kegiatan atau pekerjaan.[1]

Tujuan fiqh muamalah adalah untuk mengatur ketertiban bermuamalah, atau juga dapat di definisikan bawa fiqh muamalah adalah tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan interaksi antar manusia yang satu dengan yang lainnya untuk menjalin hubungan dalam bidang kegiatan perekonomian. Dalam mengatur persoalan muamalah Al-

[1] Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 149

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an dan sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yeng bersifat umum. Manusia pada dasarnya diciptakan untuk saling tolong menolong. Manusia juga saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Begitupun Allah Subahanallahu Ta'ala memberikan begitu banyak cara bagi umatnya untuk bertahan hidup, tentu saja cara yang sesuai dengan Syariat Islam. Salah satunya adalah dengan jual beli.[2]

Jual beli sendiri adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu dengan yang dimaksud adalah harta atau benda yang bernilai atau yang memiliki nilai jual dan Hukum jual beli adalah mubah selama tidak menyalahi Syariat Islam dan dijalankan sesuai dengan rukun jual beli.[3]

Jual beli di dalam Islam hukumnya adalah mubah selama tidak menyalahi Syariat dan rukun dari jual beli, terkadang jual beli menjadi wajib ketika dalam situasi membutuhkan makanan atau minuman supaya tidak binasa, bisa juga makruh seperti membeli barang yang makruh bisa juga haram seperti membeli Khamar dan Mubah selain yang telah disebutkan tadi. Jual beli sendiri adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu yang di maksud adalah harta atau benda yang bernilai atau yang memiliki nilai jual dan Hukum jual beli adalah Mubah selama tidak menyalahi Syariat Hukum dan dijalankan sesuai dengan rukun jual beli.

[2] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publishing, 2016) h. 123

[3] Siah Kosy'iah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), H.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 275:

وَاَ حَلَ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّ بّوا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" [4]

Dibalik jual beli yang hukum nya adalah mubah adapula bahkan dapat dikatakan banyak jual beli yang juga dilarang didalam Islam dengan berbagai sebabnya. Wahbah Zuhaili membagi jual beli yang dilarang dalam Islam menjadi dua bagian yaitu jual beli yang batal dan jual beli yang *fasid*. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syarat pihak ataupun objek dari transaksi tersebut di anggap tidak layak secara hukum untuk dilakukan transaksinya dan transaksi ini di dalam Hukum Islam di anggap tidak sah dan jika tetap dilakukan transaksinya maka tidak menciptakan kepemilikan.[5]

Sedangkan jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang dibenarkan secara hakikatnya namun tidak sah dari sisi sifatnya. Yang dimaksud disini adalah jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak dan juga barang yang layak namun mengandung sifat yang tidak sesuai dengan syariat, seperti menjual barang yang tidak jelas.

Selain itu, ada jual beli yang mengandung gharar, yang menurut ulama fiqh adalah transaksi yang tidak boleh dilakukan karena mengandung

[4] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2015) h. 47

[5] Nurul 'aini, *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah*,Skripsi: (Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018) h. 38-40

ketidakpastian, penipuan, atau niat untuk merugikan orang lain. [6]Misalnya jual beli dapat berupa jual beli buah yang masih muda dan masih di pohon, jual beli bulu domba yang masih di tubuh hewan, jual beli burung yang belum tertangkap di udara, jual beli janin yang masih di dalam kandungan, dan banyak contoh lainnya. Sebagaimana diterangkan dalam Hadist berikut yang bersumber dari Abi Hurairah r.a:

عَن أَبِي هُرَيرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ الحَصَاةِ وَعَن بَيعِ غَرَارِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ اِلَّا البُخَارِ

Artinya: "Bersumber dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang secara *gharar*".[7]

Dan dalam sebuah hadits menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan jual beli gharar, karena jual beli gharar merupakan jual beli terlarang dengan dasar sabda Rasulullah SAW.dalam hadits Abu Hurairah sebagai berikut:

نَهَى رَسُلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ عَن بَيعَ الحَصَاةِ وَعَن بَيعَ الغَرَرِ

Artinya: "*Rasulullah SAW*. Melarang jual beli *al-Hashah* dan jual beli *gharar*"[8]

Sedangkan akibat hukum yang terjadi dalam proses jual beli atau pertukaran barang adalah berpindahnya hak milik seseorang kepada orang

[6] Yosi Kutima sari, *Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar*, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021) h. 35

[7] HR Muslim, *Kitab Al-Buyu*, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, h. 1513

[8] Sunan Ibnu Majjah, Bab: *Larangan Jual Beli Hashah dan Jual Beli Gharar*, Hadist No. 2185; Edisi CD Rom, h. 164

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang menerima barang tersebut atau penjual mengalihkan haknya atas barang yang dijual kepada pembeli. Dan keduanya mempunyai kewajiban untuk menyerahkan suatu barang yang dijual atau ditukar dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar barang yang telah diserahkan oleh pemilik sebelumnya sebagai alat tukar. Akad jual beli yang baik dan mabrur adalah jual beli yang di dalamnya setiap jual beli tidak mengandung kebohongan dan pengkhianatan serta tidak ada kezaliman di dalamnya agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Salah satu fenomena muamalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan seseorang, termasuk salah satunya dalam hal transaksi akad jual beli. Dahulu transaksi jual beli harus dilakukan secara tatap muka langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu dimana pembeli harus bertemu langsung dengan penjual untuk melakukan akad jual beli di pasar yang sebenarnya. Saat ini telah bergeser ke era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka tetapi menggunakan media online.[9]

Banyak cara yang diberikan kepada konsumen atau pembeli untuk memudahkan pembeli dalam proses jual beli salah satunya jual beli online yang dilakukan pada aplikasi salah satunya adalah aplikasi Tiktok dimana aplikasi tersebut juga dapat digunakan untuk berbelanja melalui online. Di zaman modern ini, aplikasi ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat luas

[9] Irfan Alfarizi, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam* (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2019) h. 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik untuk hiburan maupun tempat membuat konten video pendek, tidak jarang juga menampilkan konten yang tidak pantas untuk ditampilkan di Tiktok seperti konten *dance*, dan konten dewasa, sekarang ada fitur baru yaitu Tiktok shop untuk belanja online. Transaksi barang dan jasa yang dilakukan melalui media online juga termasuk dalam kategori perdagangan dan bisnis, menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau dengan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Internet bahkan mungkin bukan penemuan baru. Orang mungkin berpendapat bahwa salah satu kebutuhan hidup adalah akses ke internet. Setiap hari, setiap orang memanfaatkan internet untuk berbagi informasi sekaligus melakukan tugas komunikasi. Ponsel dan perangkat elektronik lainnya seperti komputer, notebook, dan Tab/Tablet yang dapat terhubung ke jaringan penyedia layanan internet memudahkan untuk melakukan semua tugas ini. Banyak teknologi baru yang berkembang sejak awal internet, termasuk *E-Commerce* (Jual beli online) dan *E-Marketing* (Pemasaran online). Oleh karena itu, jual beli di dunia maya atau online mengacu pada jual beli barang melalui jaringan telekomunikasi menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, notebook, atau tablet.[10]

Islam membolehkan jual beli semacam ini. Jenis transaksi ini legal asalkan prinsip-prinsip dasar dan perasyarat untuk jual beli dipenuhi. Jika dipenuhi, maka sah sebagai transaksi yang mengikat; jika tidak, itu tidak sah.

[10] Ahmad Gozali, *Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam* (Skripsi: IAIN Metro, 2019) h. 22

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena produk atau jasa dijual secara online dalam model bisnis E-commerce. Pelanggan mendapatkan keuntungan dari belanja internet karena mereka dapat membandingkan harga, mengurangi biaya perjalanan dan waktu, dan mendapatkan kesepakatan terbaik. Sementara bisnis memperoleh keuntungan dari menawarkan produk dan layanan secara online, mereka tidak memerlukan perantara, pembayaran, atau iklan rutin yang tidak ditujukan untuk audiens tertentu. [11]

Manfaat bagi pembeli termasuk kemampuan untuk berbelanja untuk mendapatkan kesepakatan terbaik, serta penghematan waktu dan perjalanan. Dari sudut pandang penjual, ini menghemat uang dan menghilangkan kebutuhan akan outlet, perantara, dan iklan yang tidak fokus. Kerugian yang signifikan dari menjual barang secara online adalah pembeli tidak dapat mencoba barang tersebut sebelum membelinya, seperti halnya dengan penjualan produk fisik tradisional. Untuk mencegah beberapa orang yang ceroboh menggunakannya sebagai cara untuk melakukan penipuan dan mempersulit penjual yang tidak dapat dipercaya untuk menemukan pembeli.

Dan atas banyaknya kemudahan bertransaksi yang diberikan secara online tidak pula selamanya berjalan dengan lancar dan tak jarang pula menimbulkan beberapa masalah. Beberapa masalah yang muncul dalam bertransaksi online ini bermacam-macam, seperti kualitas barang yang dijual terkadang tidak sesuai dengan yang dipromosikan hal ini terjadi karena pembeli tidak melihat secara langsung barangnya, dan jika pada aplikasi

[11] *Ibid*, h. 22

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belanja online yang tidak resmi maka tingkat terjadinya penipuan cukup besar, dan yang terakhir adalah potensi gagal bayar dari pembeli karena terkadang saat barangnya sudah sampai kepada pembeli, pembeli tidak kunjung membayar barang yang sudah di beli. Dalam transaksi jual beli online barangnya juga tidak diserahkan secara langsung melainkan menggunakan jasa kirim untuk mengantar pesanan pembeli.[12]

Saat ini setiap pengguna *smartphone* yang mengunduh aplikasi tiktok atau menggunakan aplikasi tersebut dapat memperoleh penghasilan, baik itu semacam video pendek hiburan ataupun promosi jualan. Apalagi di era perkembangan teknologi yang sangat pesan pada saat ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui aplikasi-aplikasi di *smartphone* yang hampir setiap orang memiliki, dan bisa dikatakan semua kalangan sudah memiliki *smartphone* salah satu aplikasi yang buming saat ini adalah Tiktok ditambah sekarang juga ada fitur belanjanya.

Dan proses berbelanja di Tiktokshop sangat muda kita hanya perlu memastikan telah bahwa aplikasi yang terpasang di *smartphone* merupakan versi terbaru dan mempunyai akun terdaftar. Fitur Tiktokshop juga menawarkan produk dari berbagai merek, serta produk dari usaha kecil menengah (UKM). Bahkan Tiktok shop mendukung pembelian barang baik melalui unggahan produk maupun siaran langsung dari toko terkait.[13]

Pada kalangan mahasiswa belanja menggunakan media online sebenarnya menguntungkan dan mempermudah, apalagi dengan hadirnya

[12] *Ibid*, h. 23

[13] Niken Aninsi, *Cara Belanja dan Jualan di Tiktokshop*, artikel dari https://katadata.co.id/amp/intan/digital/61, Diakses tanggal 9 oktober 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran dengan metode *Cash On Delivery* (COD) yang mana berasal dari 2 suku kata yakni "*cash*" dan "*delivery*", jadi dengan makna yang lebih ringkas adalah suatu layanan bagi konsumen/buyer sepakat terhadap penjual untuk melakukan pembayaran pada saat barang yang di belinya sampai terlebih dahulu ke alamat pengirim. Namun terkadang barang yang diterima itu tidak sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan penjual, atau setelah barang sampai terjadi kerusakan saat diterima dan dibuka oleh pembeli. Barang yang *Cash On Delivery* (COD) tidak boleh dibuka saat diterima sebelum dibayar kepada kurir dan kurir tidak akan menerima *complain* dari pembeli jika barang sudah dibuka. [14]

Maka dari itu toko-toko yang ada di Tiktok shop membuat kebijakan untuk membuka paket disertai dokumentasi agar jika terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian maka bisa di retur (dikembalikan) kepada penjual dengan bukti dokumentasi tersebut dan sebaliknya apabila tidak disertai dokumentasi maka complain pembeli tidak akan diterima.[15]

Penjual dapat mempromosikan produknya melalui postingan video Tiktok ataupun menggunakan live video di Tiktok. Agar penjualan meningkat tak jarang para penjual mempromosikan produknya melalui artis-artis Tiktok yang sedang banyak dikenal orang. Setiap produk yang berhasil dijual akan dikirimkan melalui ekspedisi, dan metode pembayaran yang banyak diminati pembeli adalah metote pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Karena sitem

[14] Doni Defri, *Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2021) h. 11

[15] Ajeng Tri Mei Lani, Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara*, Pekanbaru, 28 Oktober 2022.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dapat memberikan banyak keuntungan bagi pembeli, misalnya:

1. Tersedia banyak promo menarik untuk pembeli
2. Lebih mudah dalam melakukan pembayaran
3. Banyak voucher gratis ongkos kirim
4. Hemat waktu dan tenaga

Para ulama sepakat bahwa transaksi yang di syaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (*online*), seperti jual beli mas dan perak karena ini termasuk *Riba Nasi'ah*. Kecuali barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan pada saat itu juga.[16]

Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya pada kalangan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah banyak mahasiswa yang tertarik berbelanja melalui media elektronik. Hal tersebut salah satu faktor meningkatnya penggunaan *platform* belanja online salah satunya Tiktok Shop. Berdasarkan hasil pra riset peneliti menggunakan wawancara kepada mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau yang masih aktif sejumlah 466 orang mahasiswa yang menjadi populasi dan 30 orang sampel, salah satu informan berinisial AH mengatakan bahwa jual beli menggunakan Tiktok Shop ini menguntungkan karena harganya yang lebih murah dibanding aplikasi lain dan juga pembeli tidak perlu repot-repot untuk membeli ke toko hanya perlu menunggu di rumah saja.[17]

Informan kedua yaitu mahasiswa berinisial SA mengatakan bahwa

[16] Munir Salim, *Jual Beli Secara Online menurut Pandangan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2017). H. 378

[17] Pembeli AH, *Wawancara*, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau, 06 Januari 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbelanja d Tiktok Shop vukup menguntungkan apalagi bisa menggunakan pembayaran COD (*Cash On Delivery*) sangat mempermudah pembeli dalam proses pembayaran. Dan di Tiktok Shop pembeli tidak perlu mencari-cari toko nya karena pada video iklan sudah dicantumkan link keranjang belanjanya.[18]

Kemudian bagaimanakah status dari transaksi yang dilakukan di dalam media tersebut melalui fitur Tiktok shop yang memiliki kemungkinan mengandung unsur penipuan di dalamnya dan bagaimana pandangan hukum jual beli bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap permasalahan kontemporer ini yaitu jual beli yang dilakukan didalam aplikasi Tiktok di fitur Tiktok shop tersebut karena pastinya sangat banyak masyarakat yang masih belum mengetahui bagaimana hukum dalam Islam berbelanja atau melakukan jual beli di aplikasi ini khususnya di ruang lingkup Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Mengingat media ini telah banyak digunakan di kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau dan terjadi beberapa masalah dalam pelaksanaan jual belinya yaitu penipuan seperti barang yang tidak sesuai antara yang dipromosikan dengan yang diterima oleh pembeli. Karena antara penjual dan pembeli itu berjauhan, kemudian setelah barang datang ternyata tidak sesuai dengan yang di inginkan. Oleh karena itu penulis akan secara khusus untuk membahas tentang **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Baju Pada Aplikasi Tiktok Di Fitur Tiktokshop".**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang di inginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi

[18] Pembeli SA, *Wawancara*, Mahasisa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau, 09 Januari 2023

penelitian ini tentang "Jual Beli Baju Pada Aplikasi Tiktok di Fitur Tiktok shop Dikalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembahasan masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli baju pada aplikasi Tiktok di fitur Tiktok shop dikalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah jual beli baju pada aplikasi Tiktok di fitur Tiktok shop dikalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli baju pada aplikasi Tiktok di Fitur Tiktokshop dikalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau.

b. Untuk memahami tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli baju pada aplikasi Tiktok di Fitur Tiktok shop dikalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Penelitian ini dianggap bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan jual beli baju pada aplikasi tiktok di fitur tiktok shop dengan sistem bayar di tempat, serta diharapkan mampu memberi pemahaman terkait jual beli yang dibenarkan oleh Hukum Islam.

c. Sebagai Khasanah atau menjadi sumber pengetahuan.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata "Jual-beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" yang memiliki arti satu dengan lainnya memiliki arti yang bertolak belakang. Kata "jual" menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan "beli" adalah adanya perbuatan membeli.[19]

Jual beli juga dapat didefinisikan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Tentunya sesuai dengan ketetapan Hukum dan memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitan nya dengan jual beli agar tidak merusak akad jual beli tersebut.[20]

Jual beli didalam Islam hukumnya adalah mubah selama tidak menyalahi Syariat dan rukun dari jual beli, terkadang jual beli menjadi wajib ketika dalam situasi membutuhkan makanan atau minuman supaya tidak binasa, bisa juga makruh seperti membeli barang yang makruh bisa juga haram seperti membeli Khamar dan Mubah selain yang telah disebutkan tadi. Jual beli sendiri adalah mempertukarkan sesuatu dengan

[19] Suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2012) h. 139

[20] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 68-69

sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu yang dimaksud adalah harta atau benda yang bernilai atau yang memiliki nilai jual dan hukum jual beli adalah Mubah selama tidak menyalahi syariat hukum dan dijalankan sesua dengan rukun jual beli.

Dari kandungan ayat Al-Qur'an yang dan hadist-hadist Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang jual beli, dan para ulama mengatakan bahwa Hukum asal jual beli adalah Mubah atau boleh apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetap di situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandup, dan makruh tergantung pada pelaksanaan akad jual belinya.

2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli sendiri terdiri dari 3 yaitu: kedua belah pihak yang berakad (*'aqidan*) dan yang diakadkan (*ma'uqud 'alaih*), dan (*sighat*) atau lafal.[21]

a. Sighat

Sighat adalah *ijab* dan *qabul*, sighat juga diartikan sebagai lafaz; yang menunjukkan kepada barang yang diakadkan sehingga dia menjadi rukun yang hakiki.

b. Ma'uqud 'alaih

Ma'uqud'alaih objek dari yang akan diakad kan dalam akad yang akan dilaksanakan.

[21] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017) h. 28

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. ‘Aqidan

Aqidan adalah adalah para pihak yang akan melakukan akad jual beli, yaitu pihak pembeli dan pihak penjual.

3. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat dalam melakukan jual beli adalah sebagai berikut:[22]

a. Syarat Terjadinya Akad (*In’iqad*)

Syarat terjadinya akad adalah syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli agar tercipta akad jual beli yang dipandang sah menurut syara’. Dan apabila syarat ini tidak terpenuhi dalam melakukan akad jual beli maka akad jual beli yang dilakukan menjadi batal.

1) Syarat ‘*Aqid*

Yang dimaksud dengan ‘*aqid* adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli dimana orang yang melakukan akad tersebut harus berakal atau *mumayyiz* dan tidak sah pula bila melakukan akad nya adalah orang gila dan anak-anak yang belum berakal atau belum *mumayyiz*. Sedangkan Hanafiah berpendapat bahwasannya mensyaratkan orang yang berakad harus *baligh*.

Dan juga dijelaskan bahwasannya orang yang berakad harus berbilang (tidak sendirian) dengan demikian orang yang melakukan akad dilakukan dengan satu orang yang mewakili

[22] Ibid, h

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua belah pihak sekaligus hukumnya tidak sah kecuali apabila dilakukan oleh seorang ayah yang membeli barang dari anaknya sendiri yang belum berakal atau belum *mumayyiz* dengan harga pasaran.

2) Syarat Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Syarat akad adalah syarat yang sangat penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam berjual beli karena bahwasannya *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, yaitu artinya orang yang berakad menyatakan memberikan dan menerima misalnya adalah pembeli menerima yang di *ijab* kan (dinyatakan) diserahkan oleh penjual kemudian begitupun sebaliknya. Dan apabila terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul* misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dinyatakan oleh si penjual maka akad jual beli tersebut tidak dapat dikatakan sah.

3) Syarat Tempat Akad

Syarat yang juga berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam suatu majelis.

4) Syarat *Ma'uqud 'alaih* (Objek Akad)

Objek akad yatu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Syarat objek akad sebagai berikut: [23]

[23] Syari'ah pedia, Akad : Definisi, Hukum, Rukun dan Syarat, artikel dari https://www.syariahpedia.com/2018/03/definisi-hukum-rukun-dan-syarat-akad.html. Diakses pada 19 November 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Barang yang masyru' (legal)

b) Barang bisa diserahterimakan saat akad.

c) Jelas diketahui oleh para pihak yang berakad.

d) Harus ada pada waktu akad.

Barang yang dijadikan objek jual beli tersebut harus barang yang sudah dimiliki oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang dimiliki orang lain. Dan barang yang dijadikan objek jual beli tersebut harus dapat diserahkan seketika dilakukannya akad jual beli tersebut dengan demikian tidak sah pula menjual barang yang tidak dapat diserahkan walaupun barang tersebut milik si penjual.

4. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli sendiri dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu dari sisi objek, dan subjek dalam jual beli yaitu sebagai berikut:[24]

a. Jual beli yang ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek yaitu sebagai berikut:

1) Jual beli benda yang terlihat, yaitu pada saat transaksi jual beli itu dilaksanakan barang yang dijadikan objek jual beli tersebut ada didepan penjual dan pembeli.

2) Jual beli yang disebutkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari objek tersebut dalam perjanjian seperti jual beli dengan cara pesanan.

3) Jual beli yang barangnya tidak terlihat dan tidak ada, yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam.

[24] Akhman Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018) h. 36-37

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jual beli dari segi objeknya adalah sebagai berikut:[25]

1) Bai' al-muqayadhah yaitu jual beli barther atau jual beli barang dengan barang, contohnya beras dengan gandum.

2) Bai' al-muthlaq yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang lain contohnya dengan rupiah atau dirham,

3) Bai' al-sharf yaitu jual beli yang memperjual belikan alat pembayaran dengan alat bayar lainnya, seperti dinar, dirham atau rupiah dan atau mata uang yang berlaku pada umumnya.

4) Bai' as-salam yaitu jual beli barang yang diakadkan bukan sebagai mabi' melaikan berupa tangguhan. Sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.

c. Jual beli yang ditinjau dari pelaku akad (subjek) adalah sebagai berikut:

1) Akad jual beli yang dilakukan dengan cara lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.

2) Akad jual beli yang dilakukan melalui utusan atau perantara, misalnya jual beli melalui ekspedisi JNE, Sicepat dan ekspedisi lainnya.

3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul. Dan ulama syafi'iyah tentu saja melarang jual beli seperti ini.

[25] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalat* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014) h. 111

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Wahbah Zuhaili membagi jual beli yang dilarang dalam Islam menjadi dua bagian yaitu jual beli yang batal dan jual beli yang *fasid*. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syarat objeknya, atau tidak legal baik hakikatnya ataupun sifatnya, maksudnya adalah pihak ataupun objek dari transaksi tersebut di anggap tidak layak secara Hukum untuk dilakukan transaksinya dan transaksi ini di dalam hukum Islam di anggap tidak sah dan jika tetap dilakukan transaksinya maka tidak menciptakan kepemilikan.[26]

Sedangkan jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang dibenarkan secara hakikatnya namun tidak sah dari sisi sifatnya. Yang dimaksud di sini adalah jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak dan juga barang yang layak namun mengandung sifat yang tidak sesuai dengan syariat, seperti menjual barang yang tidak jelas. Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam menurut Wahbah Zuhaili, yaitu sebagaimana berikut ini:[27]

a. Menjual Sesuatu Yang Tidak Ada

Para ulama Mazhab berpendapat tentang hal ini dan sepakat bahwasannya jual beli yang barangnya sendiri tidak ada atau akan ada kemungkinan tidak ada maka jual belinya di anggap tidak sah.

[26] Nurul "aini, *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah*,Skripsi: (Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018) h. 38-40

[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al- Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insan, 2011), h.93-95

b. Jual Beli Sesuatu Yang Tidak Bisa Diserahterimakan

Ulama Mazhab yaitu Syafi'iyah dan Hanbali mengatakan bahwasannya tidak sah jual beli yang dilakukan saat barang yang menjadi objeknya tidak dapat diserah terimakan, seperti burung yang sedang terbang, ikan yang liar di air, binatang liar atau buas, dan budak yang lari. Dan juga dari empat Mazhab setuju bahwa jual beli ini di anggap tidak sah dan tentu saja batal meski masih ada perdebatan dan perbedaann pendapat-pendapat antara ulama Mazhab.

c. Jual Beli Yang Mengandung Unsur Gharar

Para ulama Fiqh sepakat bahwasannya jual beli yang mengandung gharar atau mengandung keraguan, tipuan dan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Seperti menjual buah yang tipuan mengandung keraguan, tipuan dan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.[28]

d. Jual Beli Najis dan Barang Yang Bernajis

Hanafi dan Zhahiri berpendapat bahwa diperbolehkan memperjual belikan najis selama najis itu dapat dimanfaatkan, kecuali najis yang sudah jelas dilarang hadist. Dan boleh atau tidaknya dijual suatu barang bergantung kepada manfaat yang diberikan barang tersebut. Namun ulama Syafi'I, Hanbali, dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidaklah sah jual beli

[28] *Ibid*, h. 101

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjual benda najis, karena boleh atau tidaknya barang itu dijual adalah bergantung pada bersih atau tidaknya barang yang akan dijual tersebut. Dengan demikian, semua barang yang bersih maka diperbolehkan untuk di jual menurut Syafi'i.

e. Jual Beli Air

Sebelumnya, bahwa salah satu syarat dari terjadinya transaksi jual beli adalah barang dalam sebuah transaksi tersebut harus dimiliki seseorang. Dengan demikian tidak sah pula jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum atau milik bersama, seperti air, udara, debu.

f. Jual Beli Yang Mengandung Riba (*Riba Buyu'*)

Riba Buyu' adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya atau berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai), jual beli seperti ini mengandung gharar yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan dan ketidak jelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak-pihak lainnya.[29]

Para ulama berbeda pendapat tentang status hukum *riba buyu'* ini. Perbedaan mereka bersumber dari perbedaan *'illat* barang-barang ribawi.[30]

[29] *Ibid*, h. 120

[30] Adiwarman dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2015) h. 28

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah Saw. memberikan penjelasan tentang barang yang mengandung ribawi dalam beberapa hadist, salah satunya adalah:

الذَّهَبُ بِلذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِلفِضَّةِ وَال بُ بِلبِ وَالشَّعيُ بِلشَّعِي وَالتمْرُ بِلتمْرِ وَالمِلْحُ بِلمِلْحِ مِثلا بِثلٍ سَوَاء, بسَوَاءٍ يادا بيدٍ فإذَا اخْتَ لفَتْ هَذِهِ الأصْنافُ فبيعوا كَيْفَ شِئْ تمْ إذَا كَانَ يادا بي دٍ. (رواه مسليم)

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamait berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:" Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, korma dengan korma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai (HR Muslim)".[31]

6. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya Hukum jual beli dalam Islam adalah diperbolehkan selama tidak menyalahi Syari'at Islam. Allah Subhanallahu ta'ala berfirman:

يَأَ يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا َتأ كُلُوا أَموَ لَكُم بَينَكُم بِا لبَطِلِ إِلَّآ َأن تَكُونَ تَجِرَةَ عَن تَرَاضٍ مِّنكُم

Artinya: "Hai orang- orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S. An-Nisa' (4): 29)[32]

Dalam penjelasan ayat di atas sangat jelas disebutkan bahwasannya manusia dilarang mengambil atau memiliki barang yang tidak halal

[31] Shahih Bukhori Muslim, *Al- Lu'Lu' Wal Marjani*, Terjemahan Muhammad Fu'ad bin Usman, (Jakarta: PT Alex Media Kompotindo Kompas, 2017) h. 583

[32] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2015) h. 83

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana penambahan kekayaan dengan cara yang bathil atau tidak dibenarkan oleh syara' tetaoi seharusnya dilakkan dengan hal yang dapat memberikan dan menerima pemberian dengan cara yang benar dan penuh kerelaan satu dengan yang lainnya. Allah telah mengharamkan segala hal yang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dan zolim berdasarkan ijma' umat dan tidak diperbolehkan melakukan akad yang rusak berdasarkan Hukum Islam dan syara' baik itu karena mengandung riba ataupun *jahala*, atau barang-barang yang mengandung najis ataupun berbahaya untuk diperjual belikan.

7. Hukum Jual Beli Media Online Dalam Perspektif Islam

Dari Manhaj dan kaidah fiqhiyah, bahwa hasil istinbath dalam jual beli online hukumnya adalah boleh karena terdapat dalil Al-qur'an bahwa dalam Islam jual beli itu diperbolehkan. Rasululah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis melalui media online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Dan menjadi haram hukumnya apabila:

a. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan seperti, narkoba, video porno, online sex, dan situs-situs yang bisa membawa pengunjung kedalam perzinaan.

b. Jual beli yang melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baqarah ayat 275:[33]

اَلَّذِينَ يَأ كُلُونَ الرِّبَوَا لَايَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَنُ مِنَ المَسِّ، ذَلِكَ بِأَ نَّهُم قَالوا إِنَّمَا البَيعَ مِثلُ الرِّبَوا، وَأَحَلَ اللهُ البَيعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَوا، فَمَن جآءَهُ، مَوعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَا نتَهَى فَلَهُ، مَا سَلَفَ وَأَمرُهُ، إِلَى اللهِ، وَمَن عَادَ فَأُ ولَئِكَ أَصحَبُ النَّارِ،هُم فِيهَا خَلِيدُونَ.

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinnya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu ialah orang-orang penghuni neraka mereka kekal didalamnya. (Q.S. Al-Baqarah 275)[34]

8. Khiyar Dalam Jual Beli

Hukum Islam menetapkan hak khiyar bagi para pedagang untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari transaksi mereka dan tidak ada kerugian yang menimpa mereka. Ulama fiqih mengklaim bahwa kedudukan khiyar diatur atau disahkan karena adanya kebutuhan mendesak untuk kesejahteraan masing-masing

[33] Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Pers, 2018) h. 135

[34] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2015) h. 47

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang melakukan perdagangan.[35] Jual beli di dalam islam diperbolehkan untuk memilih, apakah akan meneruskan akad jual beli atau membatalkan akad jual beli tersebut, kemudian khiyar dibagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut:

a. Khiyar Majelis

Yang dimaksud dengan khiyar majelis adalah penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan akad jual beli atau membatalkabbya selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jenis akan jual beli.

b. Khiyar Syarat

Yang dimaksud dengan khiyar syarat adalah penjualan yang ada didalamnya disyaratkan sesuatu, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli.

c. Khiyar ‘aib

Yaitu jual beli yang disyaratkan kesempurnaan terhadap benda-benda atau barang yang akan diperjualbelikan, contohnya adalah: seorang pembeli berkata terhadap penjual “Saya akan membeli motor anda dengan jumlah sekian, kemudian apabila motor ini cacat maka akan saya kembalikan”. Maka seperti itulah perjanjian yang dilakukan dalam khiyar ‘aib.

[35] Teti, *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online* (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2020) h. 17-18

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Jual Beli Dengan Akad *Salam* dan *Istishna'*

a. Akad *Salam*

Secara bahasa, *Salam* سلم adalah *al-i'ta* الإعطاء dan *al-tsawba lil al-khayyat* bermakna yaitu dia telah menyerahkan baju kepada sang penjahit. Sedangkan secara istilah akad *salam* yaitu jual beli barang yang pembayaran dilakukan sebelum barang yang di pesan datang (pembayaran dimuka) dan kemudian barang akan diserahkan setelah barang tersebut siap diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli.[36]

Ulama fikih mendefinisikan, bahwa akad *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda namun pembayaran dari barang tersebut di lakukan di awal sedangkan barangnya di serahkan kemudian hari. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliah berpendapat tentang akad *salam* yang mana adalah perjanjian antara pihak pembeli dan penjual yang disepakati untuk membuatkan suatu barang sesuai dengan keinginan pembeli dan membayarnya terlebih dahulu, sedangkan barang yang dipesan oleh pembeli di serahkan kemudian hari. Sedangkan pendapat ulama Malikiyah adalah jual beli yang modalnya dibayarkan diawal, kemudian barangnya di serahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

[36] Abu Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.212-213

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Rukun dan Syarat *Salam*

Pelaksanaan jual beli salam atau jual beli yang melakukan pemesanan terlebih dahulu dan membayar di awal kemudian barangnya diserahkan dikemudian hari memiliki rukun dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:[37]

a) Pembeli (*musalam*)

Yaitu pihak yang memesan barang, yang wajib memenuhi syarat dan kriteria cakap dalam bertindak hukum atau sudah baligh dan berakal sehat serta tidak dalam paksaan pada saat melakukan kegiatan jual beli tersebut.

b) Penjual (*muslam 'alaih*)

Yaitu pihak yang menyediakan barang pesanan pembeli. Dan harus dalam keadaan cakap dalam bertindak hukum, baligh dan berakal sehat serta tidak dalam paksaan dan tekanan.

c) Akad (sighat)

Yaitu lafaz yang harus di ucapkan dengan jelas di antara kedua nya yaitu pembeli dan penjual.

d) Barang Yang Dipesan

Dalam hal ini barang yang dipesan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Dinyatakan jelas jenisnya

[37] Syaikhu, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h. 122

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Jelas sifat-sifatnya

3) Jelas ukurannya

4) Jelas batas waktunya

5) Tempat penyerahannya dinyatakan dan harus jelas sesuai dengan kesepakatan

Sementara syarat dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:[38]

a) Untuk mencegah perdagangan barang-barang yang mengandung riba secara kredit, pembayaran dilakukan secara tunai, baik dengan emas, logam, perak, atau alat tukar lain yang disepakati yang setara dengan barang-barang yang diminta.

b) Agar tidak terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual, maka barang yang dijadikan barang harus jelas kualitas, jenis, dan ukurannya.

c) Barang yang diminta harus tiba pada waktu yang ditentukan untuk memastikan keakuratannya.

d) Penyampaian pertukaran dana atau alat tukar yang digunakan dalam tata cara transaksi terjadi secara musyawarah.

[38] *Ibid*, h. 123

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Dasar Hukum *Salam*

Dasar hukum dari jual beli *salam* yaitu sebagai berikut Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِ ينَ ءَامَنُوا إِذَاتَدَايَنتُم بِدَينٍ إِلَى أَجَلِ مُّسَمًّى فَا كتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu *bermu'amalah* tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[39]

3) Batal dan Berakhirnya Jual-beli Salam

Menurut beberapa pembenaran jual beli salam, keadaan-keadaan berikut dapat mengakibatkan jual beli salam:[40]

a) Barang yang dipesan tidak tersedia pada jangka waktu yang ditentukan.
b) Barang yang diberikan cacat atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam transaksi.
c) Barang yang tidak memenuhi persyaratan kualitas kontrak, namun pelanggan menerimanya.
d) Konsumen telah menerima barang yang dipesannya.

b. Jual Beli *Istishna'*

Istishna' adalah membeli barang yang dibuat sesuai dengan yang dipesan. Sedangkan rukun *Istishna'* sendiri adalah ijab dan qabul. Pada saat melihat barang yang dipesan maka pembeli berhak

[39] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2015) h. 48

[40] Nurmalia, *Jual-Beli Salam (Pesanan) Secara On-Line* (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2018) h. 54-55

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khiyar (memilih) antara membayarkan barang sesuai dengan harga yang disepakati atau membatalkan transaksi, barang yang dipesannya sesuai dengan permintaan ataupun tidak.[41] Namun Abu yusuf berkata "Jika barang yang dipesannya sesuai dengan permintaan maka ia wajib membayar dan tidak memiliki hak khiyar agar mencegah kerugian bagi si penjual atau pembuat barang.[42]

1) Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun istishna' menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:[43]

a) '*Aqid* (orang yang membuat/ menjual) dan *mustashni*' adalah orang yang membeli atau konsumen.

b) *Ma'uqud 'alaih*, yaitu barang yang dipesan.

c) *Sighat* atau *ijab* dan *qabul*

Adapun syarat-syarat istishna' adalah sebagai berikut:[44]

a) Memberitahu tentang jenis barang yang dibuat, bentuk, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang menjadi objek akad atau barang yang akan dijual.

b) Barang yang menjadi objek akad harus barang yang belaku dalam hubungan manusia, seperti baju, makanan dll.

c) Tidak ada waktu tempo untuk penyerahan barang, menurut

[41] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Raifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin & Farhan Kurniawan (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017) h. 766

[42] *Ibid*, h. 766

[43] Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017) h. 255

[44] *Ibid*.,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah akad berubah menjadi *salam* kalau ditetapkan waktu penyerahannya. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad syarat ini tidak diperlukanm dengan kata lain menurut mereka akad *istishna'* hukumnya sah, baik waktunya ditentukan ataupun tidak.

B. Aplikasi Tiktok

Tiktok adalah aplikasi video pendek dilengkapi dengan *special effect* menarik yang dapat digunakan oleh pengguna, sehingga hasil video lebih menarik. Ditambah lagi pada saat pandemi seperti saat ini semakin banyak orang-orang yang kreatif.[45] Dan sekarang ada fitur terbaru di aplikasi Tiktok yaitu fitur Tiktokshop yang mana fitur ini menyediakan sarana untuk berbelanja online. Aplikasi ini juga hits di semua kalangan baik anak-anak, remaja, dan orang tua namun sering kali Tiktok ini memunculkan video-video yang tidak layak dipertontonkan untuk anak dibawah umur. Selain itu aplikasi Tiktok telah meningkatkan minat pembeli karena saat ini Tiktok telah mengembangkan bisnisnya menuju *e-commerce* dengan merilis fitur Tiktokshop tersebut di Indonesia pada April 2021 lalu. Melalui Tiktokshop pembeli bisa bebelanja dan bertransaksi barang yang diinginkan.

Syarat dan ketentuan di aplikasi Tiktok tersebut cukup banyak di jelaskan dan pada intinya Tiktok meminta kepada seluruh penggunanya untuk tunduk pads syarat-syarat dan ketentuan tersebut terutama pada konten Tiktok nya. Konten yang secara tegas seharusnya tidak diperbolehkan mengunggah

[45] RS Raharjeng, artikel dari *http://eprints.umpo.ac.id/8622/4/BAB%202*.pdf. Diakses 19 November 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konten tersebut, konten tersebut tidak boleh di unduh, di produksi, di distribusikan, di siarkan, ditampilkan dan dijual. Setiap konten pengguna diperbolehkan mengunggah dan di anggap bukan rahasia dan bukan hak milik.

C. Fitur Tiktokshop

Sebagai alat perdagangan sosial, TikTok Shop memungkinkan pengguna dan artis untuk mengiklankan dan memasarkan barang mereka di platform. Pengguna dengan akun bisnis di TikTok memiliki akses ke fitur ini. Pengguna akun bisnis di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, dan Indonesia, memiliki akses ke layanan ini mulai September 2021. Karena penjualan berbagai produk yang meningkat mengikuti promosi merek di platform media sosial, TikTok kini menawarkan alat belanja.[46]

Pada saat ini banyak sekali kemudahan yang diberikan kepada masyarakat khususnya dalam bidang transaksi yang dilakukan secara online dan telah hadir fitur Tiktokshop bagi masyarakat. Dan fitur Tiktokshop ini tidak hanya bisa digunakan oleh pengguna yang sudah terverifikasi melainkan pengguna biasa juga bisa menggunakan fitur ini. Tiktokshop merupakan tempat berniaga sosial yang bertujuan menawarkan produk kepada pengguna Tiktok. Penggunaan aplikasi ini nantinya mendapatkan kemudahan pembelan produk dengan beberapa ketentuan. Dan sistem pembayaran yang disediakan melalui beberapa cara baik dengan cara transfer ataupun dengan sistem bayar

[46] Alifia Seftin Oktriwina, TikTok Shop: Apa Itu, Cara Pakai, Tips Jualan, dan Cara Belanja, artikel dari https://glints.com/id/lowongan/tiktok-shop-adalah/. Diakses pada 19 November 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di tempat.

Di fitur Tiktokshop ini para penjual dapat memposting produk-produk yang mereka jual dengan kelebihannya adalah pemasarannya bisa melalui video-video pendek yang sering digunakan pengguna Tiktok jadi kemungkinan besar banyak pengguna Tiktok yang melihat postingan-postingan dari penjual dan tentu saja memudahkan penjual maupun pembeli untuk berniaga.

D. Perbedaan Tiktokshop Dengan E-Commerse Lainnya

Anda tidak perlu dialihkan ke situs web lain saat berbelanja di toko TikTok karena Anda dapat melakukan pembelian langsung dari aplikasi TikTok. Artinya, semua transaksi pembelian dimulai dengan percakapan dengan penjual dan berlanjut ke sana, tanpa dialihkan ke situs web lain, hingga prosedur pembayaran. Anda dapat membayar dengan OVO, Gopay, atau transfer bank.

Sedangkan pada Instagram buying, pelanggan terlebih dahulu dibawa ke website perusahaan, toko online, atau marketplace tempat barang ditawarkan untuk dijual. Sehingga pelanggan akan diarahkan ke website yang berbeda dan diharuskan melalui beberapa prosedur untuk membeli produk yang diinginkan. Mirip dengan Instagram Shopping, pembelanja di Facebook Marketplace awalnya akan dikirimi pesan di bagian delivery agar para pebisnis mengatur pembelian atau menanyakan ketersediaan barang. Pembeli kemudian akan dialihkan ke situs web lain, di mana melakukan pembelian dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran akan melibatkan proses tambahan.[47]

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis teliti mengenai penelitian secara khusus tentang Jual Beli Baju Pada Aplikasi Tiktok di Fitur Tiktokshop. Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alvina Khoirul Umami tahun 2019 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah "Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi Shopee Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah". Dalam penelitian ini sama-sama membahas jual beli online yang dilakukan di sebuah aplikasi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Razif tahun 2021 Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Melalui *Marketplace* Berdasarkan Hukum Islam". Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana praktik jual beli online yang dilakukan dalam sebuah aplikasi online dan bagaimana tinjauan dari Hukum Islam.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Wahyu Pradani tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung fakultas Syari'ah dan Hukum "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Aplikasi, tentang bagaimana praktik juak beli online yang dilakukan dalam sebuah aplikasi media sosial dan bagaimana tinjuan dari Hukum Islam.

[47] Sosiakita Band, Ketahui Perbedaan TikTok Shop, IG Shop, dan Fb Marketplace, artikel *dari* https://sosiakita.com/ketahui-perbedaan-tiktok-shop-ig-shop-dan-fb-marketplace/, Di akses 13 Desember 2022.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Oktarina Hidayah tahun 2019 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Resiko Jual Beli Online Sistem Dropshipping" (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau). Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana praktik juak beli online yang dilakukan dalam sebuah aplikasi media sosial dan bagaimana tinjuan dari Hukum Islam.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Ramadhani tahun 2015 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum "Sistem Jual Beli *Online* Terhadap Kepuasan Pelanggan Ditinau Dari Perspektif Ekonomi Islam" (Studi Kasus pada Toko Online Kelurahan Sail Pekanbaru). Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana praktik juak beli online yang dilakukan dalam sebuah aplikasi media sosial dan bagaimana tinjuan dari Hukum Islam.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematika untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *Logos* yang berarti ilmu/ pengetahuan, maka metodologi memiliki arti tata cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.[48]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Riesearch*) yaitu penulis mencari data langsung pada tempat kejadian yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.[49]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim**.**

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian. Adapun Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan aplikasi tiktok sebagai media berbelanja, admin toko di tiktok shop.

[48] Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru, Pustaka Riau, 2013). h. 1
[49] Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: UGM, 2002) h. 142

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik pembahasan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli baju pada aplikasi Tiktok di fitur Tiktokshop.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau di amati. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh Spradley disebut dengan istilah "*social situation*" atau situasi social.[50]

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan resonden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sebagai sampel statistik tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.[51] Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 466 orang mahasiswa aktif jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Rau, untuk mempermudah peneliti memperoleh data maka ditetapkan sampel pada penelitian ini sebanyak 30 orang yaitu 4 penjual, 2 pihak ekspedisi atau jasa kirim dan 24 orang pembeli yang terdiri dari Mahasiswa aktif Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang pernah berbelanja di

[50] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2014) h. 49
[51] *Ibid*, h. 50

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiktok shop menggunakan teknik "*Random Sampling*".

E. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.[52] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai pengguna aplikasi tiktok dan sering berbelanja di Tiktokshop, dan admin toko di Tiktokshop yang terlibat dalam transaksi Jual beli baju pada aplikasi Tiktok di fitur Tiktokshop.
2. Data skunder, yaitu data yang diperoleh melaui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dipergunakan oleh penulis adalah kitab-kitab fiqh muamalah dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai betikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

[52] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), cet-4. h. 106

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan dilapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.[53]

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab secara langsung antara pengumpul Data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.[54] Wawancara yang dilakukan penulis yaitu melakukan Tanya jawab langsung oleh peneliti kepada orang yang melakukan praktisi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.[55] Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

G. Metode Analisa Data

Analisa data adalah salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian. Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan

[53] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. 17, h. 85

[54] Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 186

[55] Bambang Prasetyo, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002), h. 186

kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adaah secara induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisan nya dialakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab kedua berisi tentang penjelasan yang teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian yaitu Jual beli Baju di Tiktokshop yaitu berisi pengertian jual beli/ *al'bai*, jual beli terlarang, Aplikasi Tiktok dan fitur Tiktokshop, dasar hukum, pelaksanaan jual beli dan bab ketiga merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Bab keempat merupakan pembahasan dari penulis penelitian ini yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan dan menganalisa bagaimana Tinjauan Fiqh muamalah terhadap Jual beli baju pada aplikasi Tiktok di fitur Tiktokshop. Pada terakhir ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah dan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli baju di Tiktok Shop itu menguntungkan dibandingkan di *e-Commerse* lainnya karena banyaknya promo, dan gratis ongkir serta bisa melakukan pembayaran melalui COD (*Cash On Delivery*) dan cukup banyak diminati para mahasiswa.

1. Pelaksanaan jual beli baju pada aplikasi Tiktok di Fitur Tiktok Shop di kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah ini dilakukan menggunakan media dan melalui pesanan atau bisa dikatakan kepada jual beli *salam* (pesanan) yaitu pembeli memesan melalui Tiktok Shop barangnya dapat dilihat berupa gambar dan dideskripsikan bentuk serta ukurannya, kemudian setelah dipesan lalu dikirimkan oleh penjual menggunakan jasa kirim dan barang dibayarkan ketika barang diterima jika menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*).
2. Jika dicermati pelaksanaannya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dengan konsep jual beli *salam* (pesanan). Transaksi jual beli baju pada aplikasi Tiktok di fitur Tiktok Shop sebagian besar sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli *salam* (pesanan) namun ada beberapa kekurangan seperti keterlambatan barang dalam pengiriman atau kekeliruan penjual dalam mengirimkan barang kadang tidak sesuai dengan pesanan namun hal tersebut hanya kesalahan teknis dari penjual maupun jasa kirim serta

pembeli akan mendapatkan ganti rugi jika mengajukan permintaan ganti rugi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh penjual. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa jual beli baju pada aplikasi Tiktok di fitur Tiktok Shop di kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau adalah jual beli yang diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan jual beli di Tiktok Shop ini disarankan penjual untuk mengirimkan perjanjian secara tertulis kepada pembeli secara personal bahwasannya ada ganti rugi yang akan diberikan penjual apabila terjadi kerusakan, penjual mengirimkan gambar/foto barang yang akan dikirimkan secara persolan kepada pembeli, penjual harus lebih mempermudah lagi pembeli untuk melakukan pengajuan ganti rugi, admin yang dihubungi merespon dengan cepat komplain pembeli dan apabila toko mengalami keterlambatan untuk mengirimkan barang segera mengkonfirmasi kepada pembeli, serta tidak lupa mengecek ulang barang yang akan dikirim.
2. Penjual harus berkomitmen dalam menjaga prinsip-prinsip jual beli dalam Islam terutama jual beli *salam* (pesanan) pada *muamalah* ini agar tidak ada merugikan salah satu pihak. Dan memberikan kepastian secara hukum kepada pembeli.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.

Abdulla bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Luhaidan, *Ensiklopedia Hadist*, Darus Sunnah Jilid 2, Hadist No. 2217

Abu Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017

Ahmad Gozali, *Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam* (Skripsi: IAIN Metro, 2019)

Ahmad Gozali, *Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam* (Skripsi: IAIN Metro, 2019)

Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017

Akhman Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018

Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Majelis Daerahal- Ma'arif al-Nizhamiyah, juz 7.

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2013.

Alifia Seftin Oktriwina, TikTok Shop: Apa Itu, Cara Pakai, Tips Jualan, dan Cara Belanja, artikel dari https://glints.com/id/lowongan/tiktok-shop-adalah/. Diakses pada 19 November 2022.

Alvina Khoirul Umami tahun "*Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi Shopee Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah*", Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Arni Jani, *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013.

Azhar Fathurahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU, 2015

Az-Zuhaili Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insan, 2011

Djamil Fathurahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Eka Wahyu Pradani tahun "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Aplikasi Android yaitu Instagram*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Hasan Ibal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HR Muslim, *Kitab Al-Buyu*, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar.

Ilham Ramadhani tahun "*Sistem Jual Beli Online Terhadap Kepuasan Pelanggan Ditinau Dari Perspektif Ekonomi Islam*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

INTERNET

Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Jazil Saiful, *Fiqh Muamalat* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014)

K. Lubis Suhrawardi dan Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012.

Kosy'iah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014.

Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Dar al-Fikr, Juz 2, Hadist No 2185

Muhammad Razif tahun "*Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Marketplace Berdasarkan Hukum Islam*", Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2021.

Muslim Shahih Bukhori, *Al- Lu'Lu' Wal Marjani*, Terjemahan Muhammad Fu'ad bin Usman, Jakarta: PT Alex Media Kompotindo Kompas, 2017.

Niken Aninsi, *Cara Belanja dan Jualan di Tiktokshop*, artikel dari https://katadata.co.id/amp/intan/digital/61, Diakses tanggal 9 oktober 2022

Nurmalia, *Jual-Beli Salam (Pesanan) Secara On-Line* (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2018)

Nurul 'aini, *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah*,Skripsi: (Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018)

Prasetyo Bambang, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja grafindo

Rahma Oktarina Hidayah tahun "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Resiko Jual Beli Online Sistem Dropshipping*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

RS Raharjeng, artikel dari *http://eprints.umpo.ac.id/8622/4/BAB%202*.pdf. Diakses 19 November 2022.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

Sosiakita Band, Ketahui Perbedaan TikTok Shop, IG Shop, dan Fb Marketplace, artikel *dari* https://sosiakita.com/ketahui-perbedaan-tiktok-shop-ig-shop-dan-fb-marketplace/, Di akses 13 Desember 2022.

Ssuhendi Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM, 2002.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Raifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin & Farhan Kurniawan, Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017

Syaikhu, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2018

Syari'ah pedia, Akad : Definisi, Hukum, Rukun dan Syarat, artikel dari https://www.syariahpedia.com/2018/03/definisi-hukum-rukun-dan-syarat-akad.html. Diakses pada 19 November 2022.

Teti, *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online* (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2020)

Yosi Kutima sari, *Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar*, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DATA RESPONDEN

A. PENJUAL DI TIKTOK SHOP

1. Admin toko Yummuofficial
2. Admin toko Izzah_ Outfit
3. Admin toko Outfit Indonesia
4. Admin Modis Store

B. Ekspedisi/ JASA KIRIM

1. Nidia 26 tahun
2. Reza 30 tahun

C. PEMBELI DI TIKTOK SHOP

1.	Adel	Mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 19
2.	Angie	Mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 19
3.	Sandi	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 19
4.	Aulia	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 19
5.	Sinta	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 19
6.	Ajeng	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 19
7.	Mifta	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 19
8.	Ayu	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 19
9.	Uswa	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 21
10.	Ainun	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 21
11.	Febi	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 21
12.	Rizka	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 21
13.	Anggrek	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 21

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14.	Irma	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 21
15.	Adhita	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 21
16.	Savira	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 21
17.	Angelica	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 21
18.	Sela	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 22
19.	Lutfi	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 22
20.	Rifki	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 22
21.	Sastria	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 22
22.	Zakia	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 22
23.	Khusnul	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 22
24.	Aldo	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 18

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen Wawancara

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap

Jual Beli Online Baju Pada Aplikasi Tiktok di Fitur Tiktok Shop

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau)

Pertanyaan:

1. Apakah jual beli online di Tiktok Shop menguntungkan bagi pembeli dan apa saja keuntungan yang didapatkan?
2. Apakah jual beli online di Tiktok Shop kualitas barangnya sesuai dengan harga yang dibayarkan pembeli?
3. Apakah pembeli pernah mendapatkan kerugian dari pembelian online di Tiktok Shop apakah ada ganti rugi dari penjual dan dalam bentuk apa ganti rugi yang diberikan penjual kepada pembeli?
4. Dari mana pembeli mendapatkan promosi sehingga tertarik untuk membeli baju di Tiktok Shop?
5. Dari segi waktu, apakah barang yang dibeli oleh pembeli datang tepat waktu sesuai dengan perkiraan yang ada di aplikasi Tiktok Shop dan bagaimana jika ada keterlambatan pengiriman oleh penjual?
6. Apakah lebih menguntungkan berjualan menggunakan Tiktok Shop?
7. Apakah penjual pernah menerima pengembalian barang yang dipesan oleh pembeli, kemudian bagaimana tindakan yang dilakukan oleh penjual saat menerima pengembalian tersebut?

UIN SUSKA RIAU

8. Seperti apa penjual mempromosikan produknya, dan bagaimana penjual meyakinkan pembeli untuk membeli barang dagangannya?
9. Jika ada keterlambatan dalam pengiriman sehingga barang datangnya tidak sesuai dengan estimasi yang ada di aplikasi Tiktok Shop, bagaimana tanggapan penjual jika mendapatkan komplain dari pembeli karena hal tersebut?
10. Apa yang menjadi sebab keterlambatan dalam pengiriman?
11. Apakah ekspedisi atau jasa kirim yang terlambat dalam mengirimkan barang mendapat point pelanggaran?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

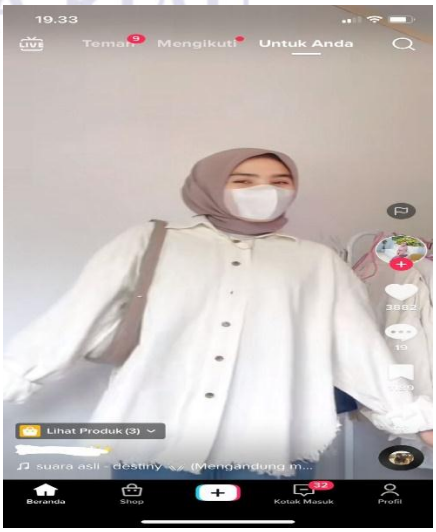

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

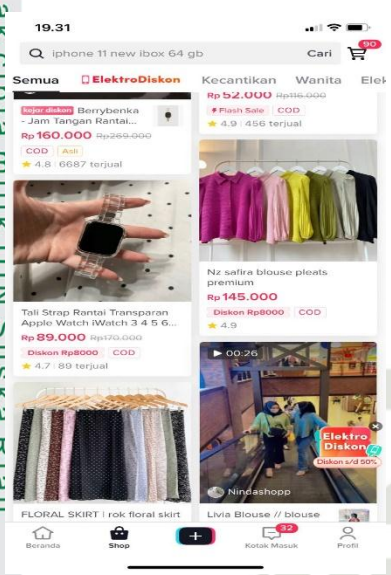

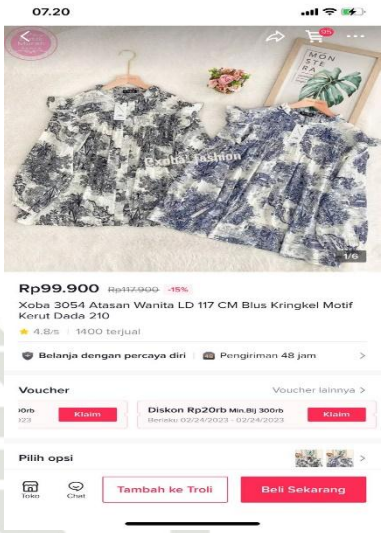

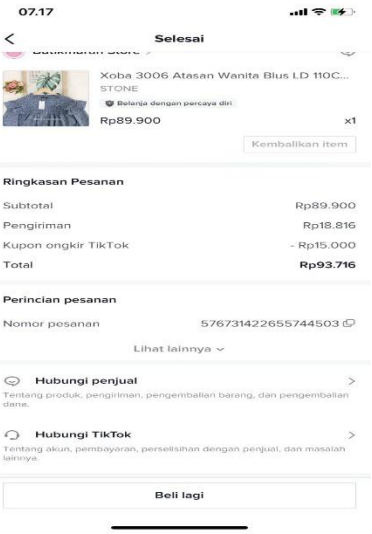

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan **Judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online Pada Aplikasi Tiktok Di Fitur Tiktok Shop (Studi Kasus Mahasiswa UIN Suska Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : Dita Natasia

NIM :11920221303

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag .....

Sekretaris

H. Henrizal Hadi, Lc. MA .....

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag .....

Penguji II

Dr. H. Kasmidin. Lc. M.Ag .....

Kepala Sub Bagian Akademik

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقنون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
UIN SUSKA RIAU
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor :B-11363/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2022 — 02 Desember 2022
Sifat :Biasa
Lamp. : -
Perihal : ***Izin Riset***

Kepada Yth.
Sdr. Dita Natasia

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 28 November 2022 perihal pada pokok surat, maka bersama ini kami mengizinkan saudari untuk melakukan riset penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Baju Pada Aplikasi Tiktok di Fitur Tiktok Shop (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah)*".

Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Journal of Sharia and Law
JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Dita Natasia

Email : Ditanatasya558@gmail.com

Judul Artikel : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Baju Pada Aplikasi Tiktok Di Fitur Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah)

Pembimbing 1 : Dr.H. Kasmidin, Lc., M.Ag

Pembimbing 2 : Rahman Alwi, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 03 Februari 2023
An. Pimpinan Redaksi

Dr. Amrul Muzan, M.Ag
NIP.197702272003121002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Dita Natasia lahir di Air Kuning tanggal 20 November 2001, sebagai anak keempat dari empat bersaudara pasangan Bapak Muslim dan Ibu Siti Jamilah. Penulis menyelesaikan Pendidikan Formal Sekolah Dasar di SD Negeri 005 Air Kuning tahun 2013. Pada tahun 2016 penulis menyelesaikan Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama di SMPN 01 Kerumutan dan menyelesaikan Pendidikan Menengah Kejuruan dengan jurusan Akuntansi di SMKN 01 Kerumutan 2019. Tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Pada bulan Juli 2021, penulis melaksanakan Kerja Praktek Lapangan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dibimbing oleh Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. Bulan Juli - Agustus 2021 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Desa Tanjung Belit Selatan. Penulis dinyatakan lulus ujian sarjana pada tanggal 13 Februari 2023 dengan judul Tugas Akhir **"Tinjauan Fiqh Muamalah Tehadap Jual Beli Baju Pada Aplikasi Tiktok Di Fitur Tiktok Shop (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau)"** dengan dosen pembimbing Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag dan Rahman Alwi, M.Ag.